



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan nafkah anak antara:

Penggugat, NIK. -----, Lahir di Kandangan pada tanggal 12 Desember 1979 (Umur 43 tahun), Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir I (S-I), tempat tinggal di jalan Sukamaju Perum Sukses Mandiri Jalur 2N No.21 RT.004 RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edi Gutomo, S.H.**, dkk. Advokat yang berkantor POSBAKUMADIN di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT.005 RW.005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email: -----, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2023 dan terdaftar pada register surat kuasa nomor ----- tanggal 10 Maret 2023 disebut sebagai

Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK. -----, Lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Agustus 1970 (Umur 52 tahun), Pekerjaan Sopir Grab (Taksi Online), Pendidikan terakhir SMA, Tempat Tinggal di Jalan Asdi Karya 2N 26 No.- RT.006 RW.001, Kelurahan Kertak Hanyar 2, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 10 Maret 2023, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 06 Juli 2008 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Pertama** lahir pada Tanggal 26 November 2009 (umur 13 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ----- yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa kemudian pada tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Bjb tanggal 10 Maret 2021 M dengan Akta Cerai Nomor : 104/AC/2021/PA.Bjb, di Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak yang bernama **Anak Pertama** dibawah pemeliharaan Penggugat (ibunya) sejak bercerai sampai dengan sekarang.
5. Bahwa Semenjak perceraian Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 10 Maret 2021, Tergugat TIDAK PERNAH sama sekali menjenguk, menemui, bahkan Tergugat tidak pernah menanyakan bagaimana Kabar dan keadaan Anak **Anak Pertama**.
6. Bahwa nafkah anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 10 Maret 2021 dengan nomor perkara: 28/Pdt.G/2021/PA.Bjb sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
7. Bahwa berdasarkan Kompilasi hukum Islam Pasal 105 Huruf (a), Huruf (b), huruf (c) "biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya " maka Penggugat

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menuntut Nafkah Anak **Anak Pertama** yang Tidak dibayar oleh Tergugat Sejak Putusan pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 10 Maret 2021 Sebesar Rp.500.000 (lima Ratus ribu Rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun Sampai anak Berumur 21 Tahun dan Nafkah, Adapun perhitungan Nafkah anak tersebut sebagai berikut :

- 1) berlaku sejak Bulan Maret 2021 sampai desember 2021 (terhitung 10 Bulan) yaitu Rp.500.000 dikali 10 Bulan : Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- 2) Dan Dengan Kenaikan 10 % sejak januari 2022 sampai Desember 2022 (terhitung 12 Bulan) Dari nafkah sebesar Rp.500.000 (lima Ratus ribu Rupiah), menjadi Rp. 550.000 (lima Ratus Lima Pulus Ribu), yaitu Rp 550.000 dikali 12 Bulan : Rp.6.600.000 (enam Juta enam ratus ribu rupiah).
- 3) Dan dengan kenaikan 10 % Sejak Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 (terhitung 12 Bulan), dari Rp.550.000 (Lima Ratus Lima Puluh ribu) naik 10% menjadi Rp 605.500 (enam Ratus lima Ribu lima ratus Rupiah) dengan Perhitungan 12 Bulan dikali Rp 605.500 : Rp.7.266.000 (Tujuh Juta Dua Ratus enam puluh enam Ribu Rupiah).

Bahwa Jika dihitung sejak 10 Maret 2021 sampai dengan Desember 2023 dengan kenaikan 10% setiap Tahunnya. maka Nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat berjumlah **Rp.18.866.000 (delapan belas Juta Delapan Ratus enam Puluh enam Ribu rupiah).**

8. Bahwa untuk menjamin nafkah anak Penggugat Menuntut Nafkah Anak Ardio Erfan Syahreza Bin Normansyah sampai berumur 21 Tahun, yang mana anak **Anak Pertama** pada tahun 2023 ini berusia 14 Tahun, dan apabila dihitung Anak **Anak Pertama** berumur 21 itu berakhir pada Tahun 2030, Dengan Kenaikan 10 % setiap Tahun, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, yang perhitungannya adalah sebagai berikut :

- I. bahwa pada januari 2024 sampai Desember 2024 (Terhitung 12 Bulan) Nafkah anak **Anak Pertama** adalah sebesar Rp.665.500 Dikali 12 Bulan : Rp.7.986.000
- II. bahwa pada januari 2025 sampai dengan Desember 2025 (terhitung 12 Bulan). Yang mana Pada Tahun 2024 nafkah anak sebesar Rp.665.500 dan pada tahun 2025 naik 10 % menjadi Rp.732.050 dikali 12 Bulan menjadi Rp.8.784.600

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Bahwa pada Januari 2026 Sampai Dengan Desember 2026 (terhitung 12 Bulan). Yang mana pada Tahun 2025 nafkah anak sebesar Rp.732.050 dan pada tahun 2026 naik 10% menjadi Rp.805.410 dikali 12 Bulan Menjadi Rp.9.664.920.
- IV. Bahwa Pada Januari 2027 sampai dengan Desember 2027 (terhitung 12 Bulan). Yang mana pada tahun 2026 nafkah anak sebesar Rp. 805.410 dan pada Tahun 2027 naik 10 % menjadi Rp.885.951 dikali 12 Bulan menjadi Rp.10.631.412
- V. Bahwa Pada Januari 2028 sampai dengan Desember 2028 (terhitung 12 Bulan). Yang mana pada tahun 2027 nafkah anak sebesar Rp. 885.951 dan pada Tahun 2028 naik 10% menjadi Rp 974.546 dikali 12 menjadi Rp.11.694.552.
- VI. Bahwa Pada Januari 2029 sampai dengan Desember 2029 (terhitung 12 Bulan). Yang mana pada tahun 2028 nafkah anak sebesar Rp. 974.546 dan pada tahun 2029 naik 10 % menjadi Rp.1.072.000 dikali 12 Bulan Menjadi Rp 12.864.000.
- VII. Bahwa Pada Januari 2030 sampai dengan Desember 2030 (terhitung 12 Bulan). Yang mana pada tahun 2029 nafkah anak sebesar Rp. 1.072.000 dan pada 2030 naik 10% menjadi Rp.1.179.2000 dikali 12 Bulan Menjadi Rp.14.150.400.

Jika dihitung Nafkah Anak **Anak Pertama** dari umur 15 Tahun Bertepatan pada Tahun 2024 maka umur 21 tahu bertepatan Pada Tahun 2030 dan Nafkah yang diminta oleh Penggugat Sebesar **Rp.75.685.884. (Tujuh Puluh Lima Juta enam ratus Delapan Puluh lima ribu delapan Ratus delapan puluh empat rupiah)**

9. Bahwa Sejak Perceraian Antara Penggugat dan Tergugat pada 10 Maret 2021, segala Kebutuhan untuk Pendidikan anak **Anak Pertama** dari sekolah Di SD Plus Citra Madinatul Ilmi, sampai sekarang Anak **Anak Pertama** bersekolah di Darul Hijrah Putra di tanggung oleh Penggugat. Tergugat Tidak Pernah Sama sekali Membantu Penggugat. Untuk Itu Penggugat menuntut tergugat mengganti Biaya Sekolah anak Tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya Anak **Anak Pertama** kelas 7 (1 SMP) di darul Hijrah Putra sebesar Rp.24.290.000 (dua puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh ribu).
- Biaya Anak **Anak Pertama** untuk Kelas 8 (2 SMP) di darul Hijrah Putra sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua Juta Rupiah)
- Biaya anak **Anak Pertama** untuk kelas 9 (3 SMP) di darul hijrah sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total keseluruhan Rp.68.290.000 (enam puluh delapan Juta dua ratus Sembilan puluh ribu)

10. Bahwa Berdasarkan Sema No.05 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar mahkamah Agung sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan menyatakan : *"kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, isteri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonsensi, ataupun gugatan tersendiri"*

11. Bahwa Tergugat 05 oktober 2021 Telah mengajukan gugatan Harta bersama dengan Nomor Perkara : 340/Pdt.G/2021/PA.Bjb. dengan amar Putusan sebagai berikut :

I. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Sebagian.

II. Menetapkan harta bersama Yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan Pernikahan, adalah sebidang tanah dan bangunandengan luas tanah 150 M2 Berupa sertifikat hak milik no 557 atas Nama Penggugat yang terletak di jalan sukamaju Perum. Sukses mandiri 2 N Rt.004 Rw 001 kelurahan Landasan Ulin Utara, kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dengan Batas2 sebagai berikut :

- sebelah utara Utara berbatasan dengan jalan kecil.
- sebelah Timur berbatasan dengan Abdul Aziz.
- sebelah selatan berbatasan dengan jalan sukamaju.
- Sebelah barat berbatasan dengan Nor Fatiah.

III. menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana diktum 2 (dua) diatas dengan Pembagian Masing-masing Pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian).

IV. Menghukum tergugat Membagi Harta bersama pada dictum angka 2 (dua) diatas secara Natura.apabila tidak dapat dibagi secara Natura maka dijual

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama atau dilelang dimuka Umum dengan biaya Penggugat dan Tergugat Kemudian hasilnya di bagi dua dan masing-masing mendapatkan seperdua (1/2) bagian,

V. 05 menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

VI. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

12. Bahwa berdasarkan Sema tersebut pada poin 10 dan poin 11 untuk menjamin Tergugat Memberikan Nafkah kepada anak, kami mohon Kepada Majelis hakim melakukan Sita jaminan Atas Setengah harta penggugat sebidang tanah dan bangunan dengan nomor sertifikat 557 atas nama Penggugat yang terletak di jalan sukamaju Perum. Sukses mandiri 2 N Rt.004 Rw 001 kelurahan Landasan Ulin Utara, kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.

13. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Premair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan anak penggugat dengan tergugat yang bernama Anak Pertama, (umur 13 tahun) tetap berada dibawah asuhan penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah kepada anak yang bernama Anak Pertama (umur 13 tahun) sebesar Rp. 94.551.884(Sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan Biaya anak sekolah sebesar Rp. Rp.68.290.000 (enam puluh delapan Juta dua ratus Sembilan puluh ribu).
4. Menetapkan sita jaminan terhadap harta dengan nomer sertifikat 557 atas nama Penggugat yang ber alamat di jalan sukamaju Perum. Sukses mandiri 2 N Rt.004 Rw 001 kelurahan Landasan Ulin Utara, kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsida:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya serta Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersedia permasalahan nafkah anak diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy** sebagaimana penetapan mediator tanggal 21 Maret 2023 menurut laporan hasil mediasi tersebut dinyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian namun terhadap pokok perkara tidak berhasil didamaikan karenanya proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah pula memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagaimana termuat pada berita acara sidang yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Point nomor 1 (satu) sampai dengan point 6 (enam) sudah sesuai.
2. Point nomor 7 (tujuh) sampai dengan point 12 (dua belas) tergugat menolak semua gugatan yang diajukan pengugat dengan alasan sebagai berikut:

A. Dalam perkara gugatan harga bersama nomor 340/Pdt.6/2021/PA.Bjb yang diajukan tergugat ada 3 (tiga) hal yaitu:

- 1) Tabungan Haji sebesar Rp. 25.000.000,-
- 2) Mobil Brio senilai Rp. 100.000.000,-

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Satu buah rumah di Jalan Sukamaju Perum Sukses Mandiri Jalur 2N No.21 RT.004 RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.

Hanya point nomor 3 (tiga) yang bisa dibagi, karena point 1 dan point 2 sudah tidak lagi bendanya dengan curangnya pengugat sudah menjual mobil dan mencairkan uang tabungan tersebut.

B. Tergugat sudah tidak bekerja lagi

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasanya telah pula memberikan replik terhadap jawaban Tergugat yang selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang sebagaimana berikut;

1. Bahwa Apa saja yang Tidak dijawab oleh Tergugat mohon di anggap benar.
2. Bahwa apa saja yang ada didalam gugatan penggugat selama ada kaitannya mohon di Tuangkan kembali dalam Replik ini.
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh tergugat pada poin 02 sama sekali tidak relevan dengan gugatan ini, karena jawaban dari tergugat adalah masalah pembagian harta bersama yang mana sudah di ajukan oleh Tergugat sendiri di pengadilan agama Banjarbaru dengan nomor perkara: 340/Pdt.G/2021/PA.bjb dan sudah diputus oleh Pengadilan Agama Banjarbaru 05 Oktober 2021.
4. Bahwa apa maksud dari gugatan Ini adalah meminta tanggung jawab nafkah anak **Anak Pertama** kepada **Tergugat** Sebagai orang tua nya, yang mana sejak Tergugat dengan Penggugat bercerai, Tergugat tidak pernah menafkahi anak dan menemui anak tersebut.
5. Bahwa jawaban tergugat pada poin 2 sangat tidak ada pertanggung jawabannya sebagai orang tua kepada anaknya, yang mana seharusnya memberikan nafkah yang baik terhadap anaknya berdasarkan putusan pengadilan dengan nomor perkara : 28/Pdt.G/2023/PA.Bjb
6. Bahwa berdasarkan Sema tersebut pada poin 10 dan poin 11 untuk menjamin Tergugat Memberikan Nafkah kepada anak, kami mohon Kepada Majelis hakim melakukan Sita jaminan Atas Setengah harta penggugat

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dan bangunan dengan nomor sertifikat 557 atas nama Penggugat yang terletak di jalan sukamaju Perum. Sukses mandiri 2 N Rt.004 Rw 001 kelurahan Landasan Ulin Utara, kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim memberikan putusan berikut:

Primair.

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan anak penggugat dengan tergugat yang bernama Anak Pertama, (umur 13 tahun) tetap berada dibawah asuhan penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah kepada anak yang bernama Anak Pertama (umur 13 tahun) sebesar Rp. 94.551.884 (Sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan Biaya anak sekolah sebesar Rp. Rp.68.290.000 (enam puluh delapan Juta dua ratus Sembilan puluh ribu).
4. Menetapkan sita jaminan terhadap harta dengan nomer sertifikat 557 atas nama Penggugat yang ber alamat di jalan sukamaju Perum. Sukses mandiri 2 N Rt.004 Rw 001 kelurahan Landasan Ulin Utara, kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsidiar

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Duplik

Bahwa selanjutnya Tergugat telah pula memberikan duplik terhadap replik Penggugat yang selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang sebagaimana berikut;

Tergugat menolak semua tuntutan yang diajukan pengugat dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb



1. Dalam perkara gugatan harga bersama nomor 340/Pdt.6/2021/PA.Bjb yang diajukan tergugat ada 3 (tiga) hal yaitu:

- 1) Tabungan Haji sebesar Rp. 25.000.000,-
- 2) Mobil Brio senilai Rp. 100.000.000,-
- 3) Satu buah rumah di Jalan Sukamaju Perum Sukses Mandiri Jalur 2N No.21 RT.004 RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.

Hanya point nomor 3 (tiga) yang bisa dibagi, karena point 1 dan point 2 sudah tidak lagi bendanya karena dengan curangnya pengugat sudah menjual mobil dan mencairkan uang tabungan tersebut dan menggantinya dengan mobil jenis lain. Mungkin seandainya rumah itu pun laku terjual saya pastikan kita semua tidak akan ada di persidangan ini. Tergugat merasa kecewa karena tidak ada sama sekali itikad baik dari penggugat, padahal tergugat sudah berusaha untuk menyelesaikan perselisihan masalah harta bersama di pengadilan agar tercipta rasa fair play.

2. Tergugat bukannya tidak mau bertanggung jawab. Sebelum pernikahan dengan penggugat, tergugat sudah punya 2 orang anak dari pernikahan terdahulu, selama ini tergugat memberikan nafkahnya sesuai dengan kemampuannya dan membiayai pendidikan di sekolah/madrasah negeri. Tentunya tergugat akan memperlakukan hal yang sama kepada semua anaknya tanpa adanya perbedaan. Apalagi mengingat sekarang tergugat sudah tidak seperti dahulu lagi.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat telah menyampaikan alasan permohonan sita yang disetujui oleh Tergugat dan terhadap permohonan sita telah dijawab oleh majelis hakim melalui putusan sela terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya mengabulkan sita dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 21 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 25 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak Pertama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, tanggal 04 Februari 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor ----- atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, tanggal 10 Juni 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kuitansi Pembayaran kepada Pondok Darul Hijrah atas nama Anak Pertama, dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 02 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Rincian Biaya Sekolah SD Plus Citra Madinatul Ilmi atas nama Anak Pertama dan Rekening Koran atas nama nasabah Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6 dan diparaf;

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 28/Pdt,G/2021/PA.Bjb, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 25 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 340/Pdt,G/2021/PA.Bjb, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 20 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 17 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Komplek Citra Palam Permai Blok.Y No.1 RT.045 RW.001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dihadirkan ke persidangan hari ini untuk perkara gugatan nafkah anak;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2021 lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama yang saat ini berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun);
- Bahwa saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Anak Pertama bersekolah di Pondok Darul Hijrah;
- Bahwa yang saksi ketahui semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat tidak memberikan nafkah anak kepada Anak Pertama;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat dulu bekerja sebagai supir online (grab), untuk penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat seorang yang waras dan dapat bekerja dengan normal;
- Bahwa yang saksi ketahui sering kali *chat* Anak Pertama tidak mendapat balasan dari Tergugat, jadi komunikasinya sangat jarang;
- Bahwa yang saksi ketahui ada sebuah rumah milik Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka masih berumah tangga di Kelurahan Landasan Ulin Utara;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak pernah mengunjungi atau menjenguk anaknya selama bersekolah di Pondok Darul Hijrah;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 04 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Irigasi No.33 RT.013 RW.004, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dihadirkan ke persidangan hari ini ialah untuk perkara nafkah anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2021 lalu melalui Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama kelahiran tahun 2009;
- Bahwa saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Anak Pertama bersekolah di Pondok Darul Hijrah;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak tersebut, bahkan tidak pernah menjenguknya lagi;

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat tidak memberikan nafkah anak kepada Anak Pertama;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat dulu bekerja sebagai supir online (grab), untuk penghasilannya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat seorang yang waras dan dapat bekerja dengan normal;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi dengan Anak Pertama, semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa yang saksi ketahui ada sebuah rumah milik Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka masih berumah tangga di Kelurahan Landasan Ulin Utara;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi atau menjenguk anaknya selama bersekolah di Pondok Darul Hijrah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Hasil cetak foto sebuah rumah dan mobil. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 24 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Persetujuan Bersama Nomor ----- atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Human Resources Manager PT. Laut Timur Ardiprima, tanggal 31 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Hasil cetak chat pada aplikasi whatsapp, Bukti surat tersebut telah diberi



meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi -----, nama pemilik Penggugat, S.Pd., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.5 dan diparaf;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 17 April 2023 Masehi dan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, terletak di Komplek Sukses Mandiri Jalan Sukamaju Jalur 2N RT.004 RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dengan SHM Nomor ----- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, tanggal 10 Juni 2005;
2. Bahwa sertifikat asli (SHM) objek tersebut saat ini berada dalam penguasaan Penggugat;
3. Ukuran bidang tanah tersebut adalah panjang 15 meter dan lebar 10 meter, sehingga luas seluruhnya kurang lebih 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara dengan jalan kecil;
 - sebelah Timur dengan rumah milik Abdul Aziz (nomor rumah 25);
 - sebelah Selatan dengan dengan Jalan Sukamaju;
 - sebelah Barat dengan rumah milik Noor Fatiah (nomor rumah 17);
4. Bahwa keadaan rumah tersebut dalam kondisi ditinggali oleh Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa rumah tersebut sebelumnya dalam kondisi sengketa Penggugat dan Tergugat dalam perkara Harta Bersama;

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa nilai jual tanah pada objek sengketa ini adalah ±Rp150.000/meternya;

7. Bahwa aparat Kelurahan Landasan Ulin Utara dan Ketua RT.004 RW.001 menerangkan sampai saat ini tidak ada mendapatkan informasi/laporan mengenai terjadinya jual beli terhadap objek sengketa tersebut;

Bahwa Penggugat dalam sistem informasi pengadilan, ternyata Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengunggah kesimpulan kedalam sistem informasi pengadilan sampai batas waktu yang telah disepakati;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar perkara *a quo* dapat dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan tetapi juga tidak berhasil. Usaha majelis tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan hasil berhasil sebagian;

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun pokok perkara tidak berhasil didamaikan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi dinyatakan tetap termuat dalam pertimbangan pokok perkara ini sepanjang masih relevan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan nafkah anak terhadap Tergugat selaku ayah kandungnya hal mana merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan karenanya perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa melihat dari surat gugatannya, baik Penggugat, Tergugat maupun anak yang dimohonkan pengesahannya dan nafkahnya semuanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru. Maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg yang menganut azas *actor sequitur forum rei* Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Advokatnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama masing-masing Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb



3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama masing-masing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) yang dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "surat lainnya yang sejenis" adalah surat yang sejenis dengan surat pernyataan, antara lain surat kuasa, surat hibah, dan surat wasiat sebagaimana ketentuan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta ketentuan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mendampingi Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat didampingi kuasanya serta Tergugat hadir di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mohon ditetapkan anak yang bernama Anak Pertama adalah anak sah Penggugat dan Tergugat. Dimana sejak Putusan pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 10 Maret 2021 Sebesar

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000 (lima Ratus ribu Rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak berumur 21 Tahun tentang nafkah anak, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertamabaik sandang, pangan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa atau telah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara di atas, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Dalil Yang Diakui secara murni

- Dalil mengenai pernikahan, perceraian dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pertama** dan adanya nafkah anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru Pada Tanggal 10 Maret 2021 dengan Nomer perkara : 28/Pdt.G/2021/PA.Bjb sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak Tersebut Dewasa atau Berusia 21 Tahun atau menikah diluar Biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Dalil Yang Diakui sebagian/berklausul

- Dalil bahwa semasa bercerai Tergugat tidak menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah benar namun karena alasan Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan harta bersama yang bisa dibagi hanya tersisa rumah saja karena mobil dan uang tabungan sudah dijual dan dicairkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap klasifikasi jawaban Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan 1925 KUHPerdara, pengakuan murni dan bulat mengandung nilai pembuktian sempurna (*vooleddeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*). Karenanya bukti pengakuan murni dan bulat itu tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;
- Bahwa terhadap dalil yang diakui secara berklausula serta dalil yang

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb



dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat juga diwajibkan membuktikan dalil bantahannya;

- Bahwa prinsip dasar beban pembuktian sebagaimana dianut dalam Pasal 283 R.Bg ialah pihak-pihak yang merasa memiliki hak atau untuk membantah suatu hak, maka terhadap pihak-pihak tersebut dibebankan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat merupakan pihak yang mengajukan perkara, maka kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan kepada Tergugat diberikan kesempatan membuktikan dalil-dalil bantahannya. Sehingga terhadap Penggugat dan Tergugat masing-masing dibebankan pembuktian dengan pembebanan secara berimbang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.8 serta **2 orang saksi** yang semua keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat P.1 sampai dengan P.8 masing-masing bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen dengan meterai yang cukup sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil bukti surat (*vide*: Pasal 3 ayat (1) *jo*. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat P.1, sampai dengan P.8 semuanya merupakan akta otentik yang dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana dirumuskan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPdata sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat membuktikan kesesuaian identitas Penggugat dalam gugatan *a quo*, dan bukti P.2 Fotokopi Akta Cerai Penggugat dengan Tergugat atas nama Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perceraian berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama isinya menerangkan bahwa anak yang bernama Anak Pertama lahir tanggal 26 November 2009 (umur 13 tahun) adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10713 atas nama Penggugat merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Dari bukti P.4 tersebut, terbukti bahwa Tanah dan Bangunan yang berada terletak di jalan sukamaju Perum. Sukses mandiri 2 N Rt.004 Rw 001 kelurahan Landasan Ulin Utara, kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 Fotokopi Kuitansi Pembayaran kepada Pondok Darul Hijrah atas nama Anak Pertama, dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 02 Maret 2023 dan P.6 Fotokopi Rincian Biaya Sekolah SD Plus Citra Madinatul Ilmi atas nama Anak Pertama dan Rekening Koran atas nama nasabah Penggugat, membuktikan bahwa uang pendidikan untuk anak Penggugat dan Tergugat sejak perceraian Penggugat dan Tergugat dibayarkan oleh Penggugat dengan total keseluruhan Rp.68.290.000 (enam puluh delapan Juta dua ratus Sembilan puluh ribu);

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat P.7 berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor 28/Pdt,G/2021/PA.Bjb, terbukti bahwa Tergugat telah diperintahkan oleh putusan pengadilan untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau menikah di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat P.8 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Bjb membuktikan bahwa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ----- atas nama Penggugat merupakan harta bersama sesuai putusan pengadilan yang hingga saat ini belum dibagi sebagaimana putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak. Namun, keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi (vide. Rbg Pasal 172 Rbg (1) dan (2).
- Bahwa saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg. Selain itu, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb



- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah pasangan suami isteri yang saat ini telah bercerai, dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Pertama (umur 13 tahun);
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat dulu bekerja sebagai supir online (grab), Tergugat adalah seorang yang waras dan dapat bekerja dengan normal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.5 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa hasil cetak foto rumah dan mobil adalah bukti surat lainnya yang merupakan bukti tidak langsung mengenai kepemilikan rumah dan mobil tersebut, karenanya terhadap bukti ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga membuktikan bahwa Tergugat memiliki dua anak lain dari hasil pernikahan dengan isteri sebelumnya;

Menimbang, bahwa alat bukti T3 berupa Fotokopi Surat Persetujuan Bersama Nomor ----- atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Human Resources Manager PT. Laut Timur Ardiprima, tanggal 31 Agustus 2018 membuktikan bahwa pada tahun 2018 Tergugat telah di PHK karena tidak mampu memenuhi prestasi kerja;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 berupa hasil cetak chat pada whatsapp merupakan bukti elektronik yang diakui oleh Penggugat sehingga berkekuatan sebagai bukti permulaan namun tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga tidak mencapai batas minimal sebagai alat bukti dipersidangan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi -----, nama pemilik Penggugat, S.Pd., merupakan bukti otentik kepemilikan obyek tersebut

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak memiliki relevansi yang nyata terkait pokok perkara nafkah anak sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan bantahannya, sehingga semua dalil-dalil Penggugat yang dinyatakan terbukti telah nyata tidak terbantahkan dan menjada fakta hukum yang tetap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai dan selama pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak Pertama** lahir pada Tanggal 26 November 2009 (umur 13 tahun);
2. Bahwa sejak perceraian Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan terkait nafkah anak yang dihitung sejak 10 Maret 2021 sampai dengan Desember 2023 dengan kenaikan 10% setiap Tahunnya berjumlah **Rp.18.866.000 (delapan belas Juta Delapan Ratus enam Puluh enam Ribu rupiah)**;
3. Bahwa biaya Pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sejak perceraian tersebut ditanggung oleh Penggugat dengan total sejumlah Rp.68.290.000 (enam puluh delapan Juta dua ratus Sembilan puluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Angka 1:

“tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitum Angka 2:

“tentang Menetapkan anak yang bernama **Anak Pertama** (umur 13 tahun) tetap berada dibawah asuhan penggugat”

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Menimbang, bahwa secara yuridis pengaturan tentang pemeliharaan anak terdapat pada beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian; Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma tersebut di atas bahwa Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz seharusnya diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya namun karena saat ini anak tidak dapat dihadirkan karena sedang masa studi di pondok pesantren dan berdasarkan hasil mediasi telah terjadi kesepakatan berhasil sebagian dari para pihak untuk tidak mempermasalahkan hak asuh anak yang saat ini pun memang berada di bawah pengasuhan Penggugat maka anak bernama Anak Pertama ditetapkan berada dibawah asuhan Penggugat;

Pertimbangan Petitum Angka 3:

“Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak dan biaya sekolah anak”

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab mengenai nafkah anak di antaranya diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut:

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

- Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam:

“Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

- Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

- Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: ...

a. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar ikatan batin antara seorang ayah dengan anaknya tetap kuat, sekalipun hak asuh (hadhanah) ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan tetap memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah untuk memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka. Lebih dari itu, menafkahi anak merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c jo. Pasal 149 huruf d jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah. Atas dasar tersebut, maka Tergugat sebagai ayah kandung dari **Anak Pertama (umur 13 tahun)** patut untuk dihukum memberikan nafkah kepada anak tersebut yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak Penggugat terdapat dua pokok petitem yaitu nafkah anak (sebagaimana putusan pengadilan terdahulu) dan nafkah anak berupa biaya pendidikan, oleh majelis hakim dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

1. Nafkah Anak berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 28/Pdt,G/2021/PA.Bjb

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin nomor dua Bahwa sejak perceraian Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan terkait nafkah anak yang dihitung sejak 10 Maret 2021 sampai dengan Desember 2023 dengan kenaikan 10% setiap Tahunnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah **Rp.18.866.000 (delapan belas Juta Delapan Ratus enam Puluh enam Ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa ketidaktaatan Tergugat terhadap putusan nafkah anak tersebut tidak beralasan dimana Tergugat menyatakan sudah tidak bekerja dan telah mempunyai dua anak lainnya dengan perkawinan terdahulu menurut majelis hakim bukanlah alasan yang dapat menghapus tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat sementara Tergugat dalam keadaan waras, normal dan tidak cacat;

Menimbang, bahwa jika ayah tidak mampu maka dapat ditanggung secara bersama dengan Penggugat namun tergugat tidak dapat membuktikan alasan ketidakmampuannya secara logis sehingga majelis hakim menilai Tergugat dengan sengaja lari dari tanggung jawabnya untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan kamar agama poin 1.a disebutkan bahwa nafkah lampau (madhiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dihitung sejak 10 Maret 2021 sampai dengan putusan ini dibacakan yaitu Mei 2023 dengan kenaikan 10% setiap Tahunnya maka rincian Nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- o Maret 2021 sampai dengan Desember 2021 ($\text{Rp}500.000 \times 10$ bulan) = $\text{Rp}5.000.000$ (lima juta rupiah);
- o Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya ($\text{Rp}550.000 \times 12$ bulan) = $\text{Rp}6.600.000$ (enam Juta enam ratus ribu rupiah);
- o Januari 2023 sampai dengan Mei 2023 ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya ($\text{Rp}605.500 \times 5$ bulan) = $\text{Rp}3.025.000$ (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian nafkah anak yang dilalaikan keseluruhan total sejumlah Rp14.625.000 (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebagai ganti atas nafkah anak yang telah ditanggung oleh Penggugat selama ini;

2. Nafkah Anak berupa Biaya Sekolah

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum Tergugat tidak pernah membayar biaya Pendidikan anak tanpa ada alasan yang jelas serta tidak adanya itikad baik untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat karenanya tuntutan penggantian biaya Pendidikan anak yang telah ditanggung oleh Penggugat sejumlah Rp.68.290.000 (enam puluh delapan Juta dua ratus Sembilan puluh ribu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak bulan berjalan dan seterusnya tidak disebutkan oleh Penggugat secara tegas dalam petitumnya hanya dimuat pada posita sehingga terkait hal ini majelis hakim nyatakan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Petitum Angka 4 (empat):

“tentang menetapkan sita jaminan terhadap harta dengan nomer sertifikat 557 atas nama Penggugat yang ber alamat di jalan sukamaju Perum. Sukses mandiri 2 N Rt.004 Rw 001 Kelurahan Landasan Ulin Utara, kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru”

Menimbang bahwa terkait penetapan sita telah dikabulkan melalui putusan sela nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb telah sesuai dengan Sema No.05 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar mahkamah Agung sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan menyatakan : “kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, isteri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi, ataupun gugatan tersendiri”

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu telah diketahui petitum apa saja yang dikabulkan dan ditolak. Petitum yang dikabulkan berkaitan dengan sebagian nominal nafkah anak dan permohonan sita jaminan oleh karenanya, jawaban untuk petitum gugatan angka 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan nafkah anak merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini.

Memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini dan mengingat hasil musyawarah Majelis Hakim;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama, tanggal lahir 26 November 2009 (umur 13 tahun) berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak yang dimaksud tersebut;
3. Menetapkan Nafkah Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, tanggal lahir 26 November 2009 (umur 13 tahun) yang telah dilalaikan

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2023 sebesar Rp14.625.000 (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

4. Menetapkan biaya Pendidikan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, tanggal lahir 26 November 2009 (umur 13 tahun) yang telah dilalaikan oleh Tergugat sebesar Rp.68.290.000 (enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas Sertifikat Hak Milik Nomor ----- atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Sukamaju Perum. Sukses mandiri 2 N Rt.004 Rw 001 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang terlalaikan sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) kepada Penggugat dengan jaminan setengah bagian hak atas harta bersama milik Tergugat atas Sertifikat Hak Milik Nomor -----;

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

8. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.756.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijriyah oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Rizqon Faghfirli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

A. Rizqon Faghfirli, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Sita	Rp4.211.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp4.756.000,00

(empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)